



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 000.8.6.3-8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati serta berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun laporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri.../4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.../5

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Mengumpulkan dan menghimpun data terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
 2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
 3. Mengelola, menyusun dan menganalisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
 4. Mengupload hasil ke akun resmi e-SAKIP REVIU;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Intan Jaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

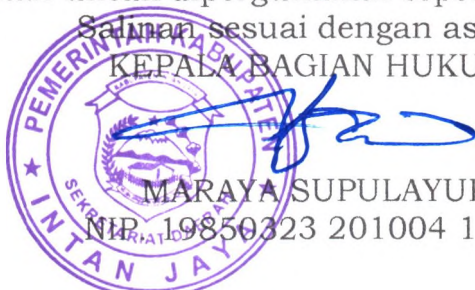
TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. di Jakarta;
4. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 000.8.6.3-8 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah/Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Intan Jaya Tahun
2025 Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH/LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Intan Jaya	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Intan Jaya	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua	
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
7.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

